



P U T U S A N

Nomor : 101-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELIAS PAKILA TANDOAPU
Pangkat / Nrp : Serda / 620971
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-04/Dolo
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala
Tempat tanggal lahir : Poso, 14 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Towua Lorong Malaya Kec. Birobuli Selatan RT. 01 RW 02
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /48/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Jl. Towua Lorong Malaya Kel. Birobuli Selatan RT 01 RW 002 Kota Palu Sulteng, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 711/Rks dan / pada

pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1306/Donggala, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Pakatto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mgussag setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1306/ Donggala sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda. NRP. 520971.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 setelah melaksanakan upacara di Makorem 132/ Tdl sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat ke salah satu Desa Binaan di Daerah Desa Waturale yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Km dengan maksud mengambil Peta Wilayah Desa Waturale di Kantor Desa Waturale, setelah mengambil Peta ditengah perjalanan menuju kerumah, Terdakwa singgah karena dipanggil oleh sekelompok anak muda kurang lebih 6 (enam) orang yang sedang duduk santai di rumahnya dan memperlihatkan minuman keras Saguer dan menawarkan kepada Terdakwa untuk meminumnya dan Terdakwa minum 2 (dua) gelas karena Terdakwa menghargai pemberian mereka kemudian Terdakwa menasehati minum jangan bikin onar/ ribut.
- c. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah lalu berganti pakaian kaos loreng dan celana pendek selanjutnya Terdakwa duduk dibelakang rumah bersama istri Terdakwa An. Yulmesra Madude dan tetangga An. Sdr. Erwin (Saksi-4) dan bercerita dengan menyampaikan bahwa rumah Terdakwa dituduh sebagai tempat perjudian dan tempat mabuk-mabukan minum-minuman keras yang dikatakan oleh Sdr. Sony J. Sumakul (Saksi-1) yang dikabarkan/ dilaporkan kepada Densus 88 Raharjo pada saat ada acara makan-makan (makan daging RW/ Anjing) dan minum-minuman keras dirumahnya.
- d. Bahwa mendengar penyampaian Saksi-4 tersebut Terdakwa menuju kerumah Saksi-1 yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran/ tuduhan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-4 yang saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berada dibelakang rumahnya kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Tailaso" secara berulang kali sehingga dengan teriakan tersebut Saksi-1 dari belakang berjalan kedepan rumah melalui halaman, dan setelah Terdakwa melihat Saksi-1 dari jalan raya kemudian berteriak mengatakan kepada Saksi-1 "Sini kamu saya bunuh kau" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi-1 bernama Norlin Lambayu (Saksi-2) yang berdiri didalam pagar halaman rumah dengan mengatakan "Tai pepe jo ngana punya pepe bakado, yang diucapkan secara berulang kali.
- / e. Bahwa
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 berdiri didalam halaman dekat pintu pagar, Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menendang pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah rusak dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk kehalaman dan akan memukul Saksi-1 dengan cara meninju dengan tangan kanan, namun tidak mengena karena Sdr. Nomensen Rigo yang juga tetangga Saksi-1 sempat memegang tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berlari masuk kedalam rumah mengambil sebuah tombak dapur dan disaat Saksi-1 mau keluar dicegat oleh Saksi-2 sehingga Saksi-1 hanya berdiri didepan pintu tidak lama kemudian Terdakwa dipegang oleh Pelda Sarwuna yang juga anggota Kodim 1306/ Donggala kemudian membawanya pulang kerumah.

- f. Bahwa akibat tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap pagar rumah milik Saksi-1 mengakibatkan 2 (dua) buah pintu atau 2 (dua) sisir yang terbuat dari kayu rusak.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Jl. Towua Lorong Malaya Kel. Birobuli Selatan RT 01 RW 002 Kota Palu Sulteng, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 711/ Rks dan pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1306/ Donggala, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Pakatto Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1306/ Donggala sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda. NRP. 520971.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 setelah melaksanakan upacara di Makorem 132/ Tdl sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat ke salah satu Desa Binaan di Daerah

/ Desa

Desa Waturale yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) kilo meter dengan maksud mengambil Peta Wilayah Desa Waturale

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Desa Waturale, setelah mengambil Peta ditengah perjalanan menuju kerumah, Terdakwa singgah karena dipanggil oleh sekelompok anak muda kurang lebih 6 (enam) orang yang sedang duduk santai di rumahnya dan memperlihatkan minuman keras Sager dan menawarkan kepada Terdakwa untuk meminumnya dan Terdakwa minum 2 (dua) gelas karena Terdakwa menghargai pemberian mereka kemudian Terdakwa menasehati minum jangan bikin onar/ ribut.

- c. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah lalu berganti pakaian kaos loreng dan celana pendek selanjutnya Terdakwa duduk dibelakang rumah bersama istri Terdakwa An. Yulmesra Madude dan tetangga An. Sdr. Erwin (Saksi-4) dan bercerita dengan menyampaikan bahwa rumah Terdakwa dituduh sebagai tempat perjudian dan tempat mabuk-mabukan minum-minuman keras yang dikatakan oleh Sdr. Sony J. Sumakul (Saksi-1) yang dikabarkan/ dilaporkan kepada Densus 88 Raharjo pada saat ada acara makan-makan (makan daging RW/ Anjing) dan minum-minuman keras dirumahnya.
- d. Bahwa mendengar penyampaian Saksi-4 tersebut Terdakwa menuju kerumah Saksi-1 yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran/ tuduhan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-4 yang saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berada dibelakang rumahnya kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Tailaso" secara berulang kali sehingga dengan teriakan tersebut Saksi-1 dari belakang berjalan kedepan rumah melalui halaman, dan setelah Terdakwa melihat Saksi-1 dari jalan raya kemudian berteriak mengatakan kepada Saksi-1 "Sini kamu saya bunuh kau" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi-1 bernama Norlin Lambayu (Saksi-2) yang berdiri didalam pagar halaman rumah dengan mengatakan "Tai pepe jo ngana punya pepe bakado, yang diucapkan secara berulang kali.
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 berdiri didalam halaman dekat pintu pagar, Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menendang pintu pagar hingga rusak dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk kehalaman dan akan memukul Saksi-1 dengan cara meninju dengan tangan kanan, namun tidak mengena karena Sdr. Nomensen Rigo yang juga tetangga Saksi-1 sempat memegang tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berlari masuk kedalam rumah mengambil sebuah tombak didapur dan disaat Saksi-1 mau keluar dicegat oleh Saksi-2 sehingga Saksi-1 hanya berdiri didepan pintu tidak lama kemudian Terdakwa dipegang oleh Pelda Sarwuna yang juga anggota Kodim

/ 1306

1306/Donggala kemudian membawanya pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap pagar rumah milik Saksi-1 mengakibatkan 2 (dua) buah pintu atau 2 (dua) sisir yang terbuat dari kayu rusak.

- g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/ 2 Palu, menuntut diselesaikan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pertama : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja membuat tidak dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto pagar rumah milik Sdr. Sonny J. Sumakul yang terbuat dari kayu yang dirusak oleh Terdakwa Serda Elias Tandoapu.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 60-K/PM III-17/AD /VIII/2013 tanggal 25 September 2013, yang amarnya berbunyi

/ sebagai

sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Elias Pakila Tandoapu**, Serda NRP. 620971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perusakan barang kepunyaan orang lain”



putusan.mahkamah.mengingat Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada intinya keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya merupakan permohonan dapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberatkan hukuman yang diterima oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mengkajinya secara khusus dan akan mempertimbangkan bersama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN.

Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam memori bandingnya pada lembar halaman per halaman, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan mengulang-ulang surat Tuntutan *a quo*, yang terkesan dipaksakan. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Dalam keberatannya, Oditur Militer menganggap putusan Majelis Hakim terlalu rendah diputus 1 (satu) bulan penjara sedangkan tuntutan Oditur Militer pidana 4 (empat) bulan penjara.

Terhadap keberatan tersebut Penasehat Hukum Termohon Banding/ Terdakwa perlu untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pertama, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan 1 ruas pagar (Pintu pagar) karena Terdakwa merasa emosi dengan cerita tidak benar yang disampaikan oleh Saksi I Sonny J. Sumakul yang menceritakan kepada orang-orang yang mana rumah Terdakwa dijadikan tempat main judi dan

/ mabuk

mabuk-mabukan tempat minum-minuman keras dan saksi saat itu ingin menyampaikan/menanyakan kepada saksi I (satu) An Sonny J. Sumakaul mengapa sampai Saksi I (satu) an. Sonny J Sumakul bercerita demikian akan tetapi malahan keluar menatang Terdakwa dengan cara membawa tombak untuk menyerang Terdakwa maka disitulah emosi Terdakwa sehingga Terdakwa ingin merebut Tombak yang di pegang Saksi dengan cara masuk ke halaman rumah Saksi sehingga mengakibatkan 2 (dua) buah ruas pagar rumah Terdakwa patah.

Bahwa dalam persidangan terungkap yang mana Saksi I (satu) an. Sonny J. Sumakul menyampaikan kepada beberapa orang bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa dipukul karena sempat main judi dan mabuk-mabukan bukan dilihat sendiri akan tetapi hanya mendengar dari orang lain.

Kedua, bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut namun lebih untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu *"tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik prajurit yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga"*.

Ketiga, bahwa tindakan Terdakwa sehingga terjadi kerusakan (patah) 2 (dua) ruas pintu pagar halaman rumah Saksi I (satu) an. Sonny J Sumakul dikarenakan ketidak sengajaan Terdakwa yang emosi ingin merebut tombak yang mengancam keselamatan diri Terdakwa.

Keempat, bahwa Oditur Militer menuntut agar Terdakwa untuk dipidana penjara selama 4 (empat) bulan karena menurut Oditur dikarenakan ancaman Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan adalah alasan yang sangat tidak mendasar artinya Oditur Militer dalam menjatuhkan tuntutan bukan melihat fakta persidangan akan tetapi semata-mata melihat ancaman pidananya.

Bahwa fakta persidangan dalam perkara Terdakwa ditemukan kerusakan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan Terdakwa hanya 2 (dua) ruas pagar yang patah, apakah karena 2 (dua) ruas pagar yang patah Terdakwa harus dihukum sesuai keinginan Oditur, tentunya menurut Terdakwa adalah sangat tidak adil.

Kelima, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hal ini sangat sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil. Selain itu, pertimbangan hukum semakin sempurna dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan,

/ sosial

sosial budaya, perikemanusiaan, kepentingan militer dan kepastian hukum. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Adanya surat rekomendasi keringanan hukuman dari Ankum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa pernah beroperasi kali tugas operasi di Timor-timur tahun 1990 s.d 1991, 1993 s.d 1994 dan 1995 s.d 1996 dan mendapat satya lencana Saroja.

- Terdakwa sudah kehilangan remonerasi dan penundaan kenaikan pangkat. 3 periode.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *a quo*. Sehingga dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n. Elias Pakila Tandoapu. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factie* karena pertimbangan hukum *Judex Factie* benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya **dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak**, sebab *Judex factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan *a quo* sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/ intervensi pihak lain.

Bahwa *Judex Facti* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya

/ c.q.

c.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding** ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Put/ 60-K/ PM.III-17/AD/VIII/2013 tanggal 25 September 2013.
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena dalam menjatuhkan putusan perkara ini harus berpedoman pada azas manfaat dan melihat akibat dari penjatuhan pidana itu bagi diri Terdakwa. Oleh karena itu dalil Penasehat Hukum di dalam Kontra Memori Bandingnya dapat diterima sebagian.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana, dinilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini. Namun mengenai kualifikasi tindak pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi ke Satuan maupun Terdakwa dan Saksi-1, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut oleh karena merasa difitnah oleh Saksi-1, yang menurut Terdakwa tidak benar rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk minum-minuman keras dan tempat bermain judi.

2. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 yaitu berupa rusaknya 2 (dua) ruas kayu pintu pagar milik Saksi-1, namun tidak menghilangkan fungsi dari pagar tersebut atau

/ pagarnya

pagarnya masih dapat dipergunakan.

3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan masih bertetangga dekat, sehingga apabila akibat perbuatannya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. peradilan selang waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai Babinsa Koramil 1306-04/Dolo. Demikian pula Atasan dan ke Satuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP tidak ada kualifikasi perbuatannya, sehingga dalam penyebutan terhadap isi pasalnya harus disebutkan secara lengkap sesuai fakta yang terungkap dipersidangan agar tidak menimbulkan multi tafsir, karenanya itu kualifikasi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 60-K/PM.III-17/AD/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 harus diperbaiki.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 60-K/PM.III-17/AD/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dan kwalifikasi pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H, Mayor Chk, NRP 11010036610978.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 60-K/PM.III-17/AD/VIII/2013 tanggal 25 September 2013, sekedar mengenai Pidana dan kwalifikasi pidananya, sehingga amarnya berbunyi menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah / melakukan
melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI No 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
3.

Mengucapkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 60-K/PM.III-17/AD/VIII/2013 tanggal 25 September 2013, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)